



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 247 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBUBARAN BADAN PENGELOLA TAMAN HIBURAN LOKASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3931 Tahun 1984 telah diatur mengenai Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa keberadaan Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dibubarkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembubaran Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBUBARAN BADAN PENGELOLA TAMAN HIBURAN LOKASARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Perekonomian adalah Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BP BUMD dan PM adalah Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Perekonomian adalah Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
15. Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari yang selanjutnya disebut BP THR Lokasari adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan Taman Hiburan Lokasari.
16. Aset adalah Barang Milik Daerah yang meliputi Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II

PEMBUBARAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, membubarkan BP THR Lokasari yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3931 Tahun 1984 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Pembubaran BP THR Lokasari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberlakuannya mulai berlaku terhitung tanggal 30 Juni 2017.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mempersiapkan pembubaran BP THR Lokasari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan inventarisasi dan penyelesaian seluruh kewajiban dan tanggung jawab terhadap :
 - a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. aset dan dokumen; dan
 - d. perikatan hukum dan permasalahan hukum dengan pihak ketiga.
- (2) Inventarisasi dan penyelesaian seluruh kewajiban serta tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara simultan oleh BP THR Lokasari dan SKPD/UKPD sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan inventarisasi dan penyelesaian kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB III

PELAKSANAAN PERSIAPAN PEMBUBARAN

Pasal 4

Dalam rangka mempersiapkan pembubaran BP THR Lokasari, masing-masing SKPD/UKPD dan BP THR Lokasari melaksanakan hal sebagai berikut :

1. Sekretaris Daerah memimpin pelaksanaan seluruh tugas SKPD/UKPD terkait dalam rangka pelaksanaan pembubaran BP THR Lokasari.
2. Asisten Perekonomian mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pembubaran BP THR Lokasari.
3. Biro Perekonomian :
 - a. melaksanakan koordinasi dengan SKPD/UKPD dalam pelaksanaan pembubaran BP THR Lokasari;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembubaran BP THR Lokasari;
 - c. mempersiapkan kebijakan terkait pengelolaan THR Lokasari pasca dibubarkannya BP THR Lokasari; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian.
4. BP BUMD dan PM :
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi/pendataan yang dilaksanakan BP THR Lokasari terhadap keuangan, pegawai, aset dan dokumen serta ikatan hukum maupun permasalahan hukum dengan pihak ketiga;
 - b. mempersiapkan data pendukung (aset, kepegawaian, keuangan, perjanjian dengan pihak ketiga) dalam rangka pembubaran BP THR Lokasari;
 - c. mempersiapkan Badan Usaha Milik Daerah yang akan mengelola Taman Hiburan Lokasari apabila pengelolaan taman hiburan lokasari akan diserahkan ke Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
5. Biro Hukum :
 - a. mengkaji dan memberikan pertimbangan hukum terkait perjanjian antara BP THR Lokasari dengan pihak lain;

- b. memfasilitasi penyelesaian permasalahan hukum yang terkait dengan perjanjian antara BP THR Lokasari dengan pihak lain; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah.
6. Inspektorat :
 - a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembubaran BP THR Lokasari;
 - b. membuat neraca penutupan pembubaran BP THR Lokasari berkoordinasi dengan BP BUMD;
 - c. melaksanakan pengawasan pisah batas (cut off) terhadap pelaksanaan pembubaran BP THR Lokasari berkoordinasi dengan BPKAD; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
7. BPKAD :
 - a. menerima data hasil inventarisasi keuangan dan aset serta dokumen perjanjian kerja sama antara pihak lain yang telah diverifikasi oleh pihak independen;
 - b. menerima penyerahan aset dari BP THR Lokasari berdasarkan berita acara serah terima;
 - c. mencatat dan merekonsiliasi aset yang telah diserahkan BP THR Lokasari; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi :
 - a. membantu memverifikasi data pegawai BP THR Lokasari;
 - b. menghitung besaran kompensasi pengakhiran hubungan kerja pegawai BP THR Lokasari dengan formulasi yang dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sesuai kemampuan keuangan BP THR Lokasari;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan hubungan kerja pegawai BP THR Lokasari; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
9. BP THR Lokasari :
 - a. melaksanakan inventarisasi/pendataan terhadap keuangan, pegawai, aset dan dokumen serta ikatan hukum maupun permasalahan hukum dengan pihak ketiga dengan melibatkan tim independen;
 - b. melaksanakan penyelesaian seluruh kewajiban dan tanggung jawab keuangan, pegawai, aset dan dokumen serta ikatan hukum maupun permasalahan hukum dengan pihak ketiga;

- c. melaksanakan penyerahan aset ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan BPKAD; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala BP BUMD dan PM.

Pasal 5

(1) Kurun waktu penyelesaian tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan inventarisasi/pendataan terhadap keuangan, Pegawai, aset dan dokumen serta ikatan hukum maupun permasalahan hukum dengan pihak ketiga dengan melibatkan tim independen paling lama sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
- b. memverifikasi data pegawai dan menghitung besaran kompensasi pengakhiran hubungan kerja pegawai BP THR Lokasari paling lama sampai dengan tanggal 7 Maret 2017;
- c. melaksanakan penyelesaian kewajiban dan tanggung jawab kepegawaian paling lama sampai dengan tanggal 30 Juni 2017;
- d. melaksanakan penyelesaian kewajiban dan tanggung jawab perjanjian dengan pihak ketiga paling lama sampai dengan tanggal 30 Juni 2017;
- e. melaksanakan penyelesaian penyerahan aset dari BP THR Lokasari ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta paling lama sampai dengan tanggal 30 Juni 2017;
- f. mempersiapkan kebijakan terkait pengelolaan THR Lokasari pasca dibubarkannya BP THR Lokasari paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
- g. mempersiapkan Badan Usaha Milik Daerah yang akan mengelola Taman Hiburan Lokasari apabila pengelolaan taman hiburan lokasari akan diserahkan ke Badan Usaha Milik Daerah paling lambat sampai dengan tanggal 28 Februari 2017; dan
- h. melaksanakan cut off laporan keuangan paling lama sampai dengan tanggal 30 Juni 2017.

(2) Tugas-tugas SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) diselesaikan paling lama sampai dengan tanggal 30 Juni 2017.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Dengan pembubaran BP THR Lokasari, ketentuan mengenai pengalihan pengelolaan Taman Hiburan Lokasari akan diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.
- (2) Segala permasalahan hukum yang timbul setelah pembubaran terkait dengan pengelolaan BP THR Lokasari menjadi tanggung jawab BP THR Lokasari.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Terhitung tanggal 1 Juli 2017, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3931 Tahun 1984 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Taman Hiburan Lokasari Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72147

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003